



**PUTUSAN**

**Nomor 273/Pid.B/2024/PN Bks.**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

Nama : **HERMANTO**  
Tempat lahir : Gunung Sugih Besar  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 21 Januari 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan  
/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun IV RT.20 RW.6 Kel.Gunung sugih  
Besar Kec.Sekampung Udik Kab.Lampung Timur Prov.Lampung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan : SMK

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

- Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024

Halaman 1 Putusan No. 273/Pid.B/2024/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa di dampingi penasehat hukum Efendy Santoso Dkk dari POSBAKUMDIN berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Tanggal 24 Juni 2024

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 31 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERMANTO** Telah bersalah melakukan tindak pidana " bersalah melakukan Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki Senjata Api dan Pencurian dalam Keadaan memberatkan dalam dakwaan Kumulatif kami dalam dakwaan Pertama pasal 1 ayat (1) Undang- undang Darurat No 12 tahun 1951 dan dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANTO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk Honda Beat warna biru Nopol B 5573 KAK
  - 2) 1 (satu) buah STNK Kendaraan roda dua Merk Honda Beat warna biru Nopol B 5573 KAK(dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi Sulisty Septiana)
- 3) 2 (dua) buah kunci motor
- 4) 2 (dua) buah kunci leter T
- 5) 2 (dua) buah kunci leter T

Halaman 2 Putusan No. 273/Pid.B/2024/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) buah magnet

7) 1 (satu) buah Pucuk senjata api jenis Revolver

8) 3 (tiga) peluru

9) 1 (satu) jaket warna hitam

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa di beri hukuman yang sering-an- ringannya

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat hukum tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb.

## Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **HERMANTO** pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 02.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 bertempat di Jl. Pengapuran Rt.001 Rw.005 Kel.Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang panggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka maka Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **tanpa Hak memasukkan ke Indonesia ,membuat, menerima, mencoba,memperoleh, meyerahkan, atau mencoba menyerahkan , meguasai , membawa, mempunyai persediaan ada padanya , atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan ,mengangkut,menyembunhikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

Halaman 3 Putusan No. 273/Pid.B/2024/PN Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;

- Bahwa sebelumnya Tim dari Direktorat Kriminal umum Polda Metro Jaya mendapat laporan perihal terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, di lokasi jalan alun alun Utara Kel. Pedurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi selanjutnya setelah melakukan olah TKP dan mencari informasi di lokasi tempat kejadian perkara saat itu saksi DEDE MUILYADI salah seorang dari Tim dari Direktorat Kriminal umum Polda Metro Jaya mendapatkan informasi terkait keberadaan terdakwa dan sdr. M.DHANI (telah meninggal pada saat penyidikan polisi) kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi DEDE beserta team langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan sdr. M.DHANI dan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi DEDE beserta team berhasil mengamankan dua orang masing masing bernama ( Sdr. HERMANTO (terdakwa) dan Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH (rekan terdakwa yang telah meninggal) di Jl pengapuran kel. Sukamaju baru Rt.001 Rw.005 Kec. Tapos Depok Jawa Barat yang saat itu sedang berhenti di pinggir jalan, dengan menggunkan 1 (satu) unit kendaraan hasil curian, setelah terdakwa dan rekan terdakwa berhasil di amankan dan di lakukan pengeledahan saksi DEDE beserta team menemukan barang yang di bawa oleh terdakwa HERMANTO berupa 2 (dua) buah kunci leter T beserta dua buah mata kunci, 1( satu) buah kunci Magnet dan **1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 3 (tiga) butir peluru.** beserta motor hasil kejahatan Dan ketika di lakukan proses interrogasi lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang mana senjata Api yang ditemukan oleh aparat kepolisian tersebut terdakwa beli di daerah Lampung dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan terdakwa tidak ada memiliki izin tentaang kepemilikan sanjata api beserta 3 (tiga) butir peluru yang di temukan tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa dan menyimpan senjata api rakitan tersebut untuk melakukan aksi pencurian bertujuan untuk menjaga dan membela diri bilamana ketika terdakwa dalam melakukan aksi kejahatan dan untuk mengancam dan membela diri dengan cara menembakan senjata api rakitan tersebut.
- Bahwa terhadap Senjata Api dan beserta 3 (tiga) butir peluru tersebut telah di lakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik yang di tuangkan dalam

Halaman 4 Putusan No. 273/Pid.B/2024/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No.Lab.  
:1797/BSF/2024 tanggal 22 April 2024.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1)  
Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 -----  
Dan

## Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **HERMANTO baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan M.DHANI ALTARIANSYAH (telah meninggal Dunia pada saat penyidikan)** pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekitar Pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 bertempat di sebuah halaman parkir cafe Kopi tuku Vida yang beralamat JL. Alun alun Utara Pedurenan Mustikajaya kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi , *pada malam hari di sebuah Café telah Mengambil suatu barang, berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna Biru Tahun 2022, Nopol B-5573-KAK, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dengan cara merusak memotong, atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib saat itu saksi korban SULISTY SEPTIANA beserta saksi. DINA LESTARI, berkumpul di cafe Kopi tuku Vida yang beralamat JL. Alun alun Utara Pedurenan Mustikajaya kota Bekasi kemudian sekira pukul 20.30, ketika korban dan saksi. DINA LESTARI hendak pulang dan menuju ke arah parkir dimana korban memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna Biru Tahun 2022, Nopol B-5573-KAK milik saksi korban , korban mendapati bahwa kendaraan milik korban telah hilang entah kemana mengetahui bahwa kendaraan milik korban terkejut karena kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna Biru Tahun 2022, Nopol B-5573-KAK tidak berada di tempat terakhir kali korban memarkirkan kendaraan , saat itu korban beserta saksi DINA mencoba mencari di sekitaran lokasi parkir, namun saat itu korban masih tidak memndapati keberadaan dimana kendaraan milik korban.selanjutnya atas kejadian tersebut pada tanggal 29 Februari 2024 korban mendatangi Polsek Bantar Gebang guna

Halaman 5 Putusan No. 273/Pid.B/2024/PN Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuat laporan Polisi terkait kehilangan kendaraan roda dua guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi korban selanjutnya setelah melakukan olah TKP dan mencari informasi di lokasi tempat kejadian perkara team dari Direktorat Kriminal umum Polda Metro Jaya mendapatkan informasi terkait keberadaan terdakwa dan rekan terdakwa (M.Dhani) kemudian berdasarkan informasi tersebut team langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan rekan terdakwa (M.Dhani) dan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib team dari Direktorat Kriminal umum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan dua orang pelaku masing masing bernama ( Sdr. HERMANTO dan Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH) yang saat itu sedang berhenti dan dari terdakwa berhasil di amankan dan di lakukan pengeledahan team menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci leter T beserta dua buah mata kunci, 1( satu) buah kunci Magnet dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 3 (tiga) butir peluru beserta motor hasil kejahatan Dan ketika di lakukan proses interogasi lebih lanjut terdakwa dan rekan terdakwa (M.Dhani) mengakui bahwa terdakwa bersama-sama dengan rekan terdakwa (M.Dhani) yang telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wi di halaman parkir sebuah cafe yang berada di jalan. Alun alun utara Rt.002 Rw.001 Pedurenan Mustika Jaya kota Bekasi.
- Bahwa cara terdakwa mengambil kendaraan milil korban tersebut adalah ketika terdakwa melihat kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna Biru Tahun 2022, Nopol B-5573-KAK di halaman parkir cafe Kopi tuku Vida yang berlamat JL. Alun alun Utara Pedurenan Mustikajaya kota Bekasi tersebut tidak ada yang menjaga selanjutnya Terdakwa meminta rekan terdakwa (Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH) memberhentikan kendaraan dan setelah berhenti kemudian Sdr. MUHAMMAD DHANI standby di atas motor sambil memantau situasi sementara Terdakwa masuk ke dalam dalam parkir motor, setelah mendapatkan target kendaraan yang akan di ambil kemudian saat itu Terdakwa langsung mempersiapkan kunci leter T yang telah terdakwa persiapkan dari rumah selanjutnya merusak rumah kunci kendaraan tersebut, dan setelah berhasil menghidupkan kendaraan tersebut terdakwa langsung membawa kendaraan milik korban meninggalkan lokasi kejadian menuju ke rumah kontrakan
- Akibat perbuatan Para terdakwa tersebut saksi korban mengalami Kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000.- (Delapan belas juta rupiah)

Halaman 6 Putusan No. 273/Pid.B/2024/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

## (2) KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

### 1. Saksi SULISTY APRIANI

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekitar Pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah halaman parkir cafe Kopi tuku Vida yang beralamat JL. Alun alun Utara Pedurenan Mustikajaya kota Bekasi, dan Memiliki Sejanta Api tanpa Izin pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Jl. Pengapuran Rt.001 Rw.005 Kel.Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib saat itu saksi korban SULISTY SEPTIANA beserta saksi. DINA LESTARI, berkumpul di cafe Kopi tuku Vida yang beralamat JL. Alun alun Utara Pedurenan Mustikajaya kota Bekasi kemudian sekira pukul 20.30, ketika korban dan saksi. DINA LESTARI hendak pulang dan menuju ke arah parkir dimana korban memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna Biru Tahun 2022, Nopol B-5573-KAK milik saksi korban , korban mendapati bahwa kendaraan milik korban telah hilang entah kemana mengetahui bahwa kendaraan milik korban terkejut karena kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna Biru Tahun 2022, Nopol B-5573-KAK tidak berada di tempat terakhir kali korban memarkirkan kendaraan , saat itu korban beserta saksi DINA mencoba mencari di sekitran lokasi parkir, namun saat itu korban masih tidak memndapati keberadaan dimana kendaraan milik korban.selanjutnya atas kejadian tersebut pada tanggal 29 Februari 2024 korban mendatangi Polsek Bantar Gebang guna membuat laporan Polisi terkait kehilangan

Halaman 7 Putusan No. 273/Pid.B/2024/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda dua guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SULISTY SEPTIANA mengalami Kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000.- (Delapan belas juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

## 2. Saksi DEDE MULYADI d

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik benar semua
- pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekitar Pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah halaman parkir cafe Kopi tuku Vida yang berlatar JL. Alun alun Utara Pedurenan Mustikajaya kota Bekasi, dan Memiliki Sejanta Api tanpa Izin pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Jl. Pengapuran Rt.001 Rw.005 Kel.Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat yang dilakukan oleh terdakwa..
- Bahwa sebelumnya Tim dari Direktorat Kriminal umum Polda Metro Jaya mendapat laporan perihal terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dari, di lokasi jalan alun alun Utara Kel. Pedurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi selanjutnya setelah melakukan olah tempat Kejadian dan mencari informasi di lokasi tempat kejadian perkara saat itu saksi DEDE MULYADI salah seorang dari Tim dari Direktorat Kriminal umum Polda Metro Jaya mendapatkan informasi terkait keberadaan terdakwa dan sdr. M.DHANI (telah meninggal pada saat penyidikan polisi) kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi DEDE beserta team langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan sdr. M.DHANI
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi DEDE beserta team berhasil mengamankan dua orang masing masing bernama ( Sdr. HERMANTO (terdakwa) dan Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH (rekan terdakwa yang telah meninggal) di Jl pengapuran kel. Sukamaju baru Rt.001 Rw.005 Kec. Tapos Depok Jawa Barat yang saat itu sedang berhenti di pinggir jalan, dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 8 Putusan No. 273/Pid.B/2024/PN Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan hasil curian, setelah terdakwa dan rekan terdakwa berhasil di amankan dan di lakukan penggeledahan saksi DEDE beserta team menemukan barang yang di bawa oleh terdakwa HERMANTO berupa 2 (dua) buah kunci leter T beserta dua buah mata kunci, 1( satu) buah kunci Magnet dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 3 (tiga) butir peluru. beserta motor hasil kejahatan Dan ketika di lakukan proses interogasi lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang mana senjata Api yang ditemukan oleh aparat kepolisian tersebut terdakwa beli di daerah Lampung dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan terdakwa tidak ada memiliki izin tentang kepemilikan senjata api beserta 3 (tiga) butir peluru yang di temukan tersebut

- Bahwa pada saat di intrograsi terdakwa mengakui cara terdakwa mengambil kendaraan milil korban tersebut adalah ketika terdakwa melihat kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna Biru Tahun 2022, Nopol B-5573-KAK di halaman parkir cafe Kopi toko Vida yang berlatam JL. Alun alun Utara Pedurenan Mustikajaya kota Bekasi tersebut tidak ada yang menjaga selanjutnya Terdakwa meminta rekan terdakwa (Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH) menberhentikan kendaraan dan setelah berhenti kemudian Sdr. MUHAMMAD DHANI standbye di atas motor sambil memantau situasi sementara Terdakwa masuk ke dalam dalam parkir motor, setelah mendapatkan target kendaraan yang akan di ambil kemudian saat itu Terdakwa langsung mempersiapkan kunci leter T yang telah terdakwa persiapkan dari rumah selanjutnya merusak rumah kunci kendaraan tersebut, dan setelah berhasil menghidupkan kendaraan tersebut terdakwa langsung membawa kendaraan milik korban meninggalkan lokasi kejadian menuju ke rumah kontrakan. Selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberata

### 3. Saksi ARI SUGIANTO .

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekitar Pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah halaman parkir cafe Kopi toko Vida yang berlatam JL. Alun alun Utara Pedurenan Mustikajaya kota Bekasi, dan

Halaman 9 Putusan No. 273/Pid.B/2024/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memiliki Sejanta Api tanpa Izin pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Jl. Pengapuran Rt.001 Rw.005 Kel.Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat yang dilakukan oleh terdakwa..

- Bahwa sebelumnya Tim dari Direktorat Kriminal umum Polda Metro Jaya mendapat laporan perihal terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dari, di lokasi jalan alun alun Utara Kel. Pedurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi selanjutnya setelah melakukan olah tempat Kejadian dan mencari informasi di lokasi tempat kejadian perkara saat itu saksi DEDE MUILYADI salah seorang dari Tim dari Direktorat Kriminal umum Polda Metro Jaya mendapatkan informasi terkait keberadaan terdakwa dan sdr. M.DHANI (telah meninggal pada saat penyidikan polisi) kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi DEDE beserta team langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan sdr. M.DHANI
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi DEDE beserta team berhasil mengamankan dua orang masing masing bernama ( Sdr. HERMANTO (terdakwa) dan Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH (rekan terdakwa yang telah meninggal) di Jl pengapuran kel. Sukamaju baru Rt.001 Rw.005 Kec. Tapos Depok Jawa Barat yang saat itu sedang berhenti di pinggir jalan, dengan menggunkan 1 (satu) unit kendaraan hasil curian, setelah terdakwa dan rekan terdakwa berhasil di amankan dan di lakukan penggeledahan saksi DEDE beserta team menemukan barang yang di bawa oleh terdakwa HERMANTO berupa 2 (dua) buah kunci leter T beserta dua buah mata kunci, 1( satu) buah kunci Magnet dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 3 (tiga) butir peluru. beserta motor hasil kejahatan Dan ketika di lakukan proses interogasi lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang mana senjata Api yang ditemukan oleh aparat kepolisian tersebut terdakwa beli di daerah Lampung dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan terdakwa tidak ada memiliki izin tentang kepemilikan senjata api beserta 3 (tiga) butir peluru yang di temukan tersebut selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut
- Bahwa pada saat di intrograsi terdakwa mengakui cara terdakwa mengambil kendaraan milil korban tersebut adalah ketika terdakwa melihat kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat

Halaman 10 Putusan No. 273/Pid.B/2024/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru Tahun 2022, Nopol B-5573-KAK di halaman parkir cafe Kopi tuku Vida yang beralamat JL. Alun alun Utara Pedurenan Mustikajaya kota Bekasi tersebut tidak ada yang menjaga selanjutnya Terdakwa meminta rekan terdakwa (Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH) menberhentikan kendaraan dan setelah berhenti kemudian Sdr. MUHAMMAD DHANI standbye di atas motor sambil memantau situasi sementara Terdakwa masuk ke dalam dalam parkir motor, setelah mendapatkan target kendaraan yang akan di ambil kemudian saat itu Terdakwa langsung mempersiapkan kunci leter T yang telah terdakwa persiapkan dari rumah selanjutnya merusak rumah kunci kendaraan tersebut, dan setelah berhasil menghidupkan kendaraan tersebut terdakwa langsung membawa kendaraan milik korban meninggalkan lokasi kejadian menuju ke rumah kontrakan. Selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut

Menimbang bahwa selain mengajukan para saksi penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk Honda Bieat warna biru Nopol B 5573 KAK, 1 (satu) buah STNK Kendaraan roda dua Merk Honda Bieat warna biru Nopol B 5573 KAK, 2 (dua) buah kunci motor , 2 (dua) buah kunci leter T, 2 (dua) buah kunci leter T, 1 (satu) buah magnet ,1 (satu) buah Pucuk senjata api jenis Revover, 3 (tiga) peluru, 1 (satu) jaket warna hitam.

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro Jaya ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekitar Pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah halaman parkir cafe Kopi tuku Vida yang beralamat JL. Alun alun Utara Pedurenan Mustikajaya kota Bekasi, dan Memiliki Sejanta Api tanpa Izin pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Jl. Pengapuran Rt.001 Rw.005 Kel.Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib saat itu terdakwa dan Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH (telah

Halaman 11 Putusan No. 273/Pid.B/2024/PN Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggal dunia) berkumpul di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Cileungsi Gunung putri kemudian saat itu terdakwa mengajak rekan terdakwa untuk kerja (mencuri motor) dan saat itu Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH mengiyakan untuk melakukan aksi pencurian, selanjutnya saat itu terdakwa langsung mempersiapkan alat berupa kunci leter T beserta anak kunci dan juga kunci magnet berikut sepucuk senjata api rakitan, setelah selesai mempersiapkan alat kemudian saat itu Tersangka meminjam kendaraan untuk operasional kepada Sdr. JOLI (DPO) setelah berhasil meminjam kendaraan Sdr. JOLI (DPO) kemudian Sdr M.DHANI ALTARIANSYAH menjadi Joki dan mengendarai kendaraan tersebut sementara terdakwa membonceng di belakang dan mulai berkeliling ke arah Bekasi sekitaran Mustika jaya kota Bekasi ketika melintas di JL. Alun alun Utara pedurenan Mustika jaya Kota Bekasi terdakwa melihat ada sebuah cafe dan terparkir beberapa kendaraan roda dua, selanjutnya terdakwa memerintahkan agar Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH untuk berhenti .

- Bahwa terdakwa jalan menuju ke halaman parkir cafe mendekati 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna Biru Tahun 2022, Nopol B-5573-KAK dengan Nomor Rangka : MH1JM9122NK399173, Nomor Mesin : JM91E2397577, setelah situasi di rasa aman kemudian saat itu terdakwa langsung mengeluarkan alat berupa kunci leter T dan langsung membongkar rumah kunci motor tersebut dan setelah berhasil menyalakan motor tersebut kemudian Tersangka langsung meninggalkan halaman parkir cafe dan bersama dengan Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara menuju ke rumah kontrakan terdakwa
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi DEDE beserta team berhasil mengamankan dua orang masing masing bernama ( Sdr. HERMANTO (terdakwa) dan Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH (rekan terdakwa yang telah meninggal) di Jl pengapuran kel. Sukamaju baru Rt.001 Rw.005 Kec. Tapos Depok Jawa Barat yang saat itu sedang berhenti di pinggir jalan, dengan menggunkan 1 (satu) unit kendaraan hasil curian, setelah terdakwa dan rekan terdakwa berhasil di amankan dan di lakukan penggeledahan saksi DEDE beserta team menemukan barang yang di bawa oleh terdakwa HERMANTO berupa 2 (dua) buah kunci leter T beserta dua buah mata kunci, 1( satu) buah kunci Magnet dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 3 (tiga) butir

Halaman 12 Putusan No. 273/Pid.B/2024/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru. beserta motor hasil kejahatan Dan ketika di lakukan proses interogasi lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang mana senjata Api yang ditemukan oleh aparat kepolisian tersebut terdakwa beli di daerah Lampung dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan terdakwa tidak ada memiliki izin tentang kepemilikan senjata api beserta 3 (tiga) butir peluru yang di temukan tersebut selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara Kumulatif yaitu terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana Pertama melanggar dakwaan Pertama melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan dakwaan kedua melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara Kumulatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan semua dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam dakwaan pertama Terdakwa di dakwa melanggar pasal Pertama Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Unsur tanpa Hak memasukkan ke Indonesia ,membuat, menerima, mencoba,memperoleh, meyerahkan, atau mencoba menyerahkan , menguasai , membawa, mempunyai persediaan ada padanya , atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan ,mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Ad. 1 Unsur Setiap orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa **HERMANTO** yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa , para terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab , dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa Hak memasukkan ke Indonesia ,membuat, menerima, mencoba,memperoleh, meyerahkan, atau mencoba menyerahkan , meguasai , membawa, mempunyai persediaan ada padanya , atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan ,mengangkut,menyembunhikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Jl. Pengapuran Rt.001 Rw.005 Kel.Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib saat itu terdakwa dan Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH (telah meninggal dunia) berkumpul di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Cileungsi Gunung putri kemudian saat itu terdakwa mengajak rekan terdakwa untuk kerja (mencuri motor) dan saat itu Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH mengiyakan untuk melakukan aksi pencurian, selanjutnya saat itu terdakwa langsung mempersiapkan alat berupa kunci leter T beserta anak kunci dan juga kunci magnet berikut sepucuk senjata api rakitan, setelah selesai mempersiapkan alat kemudian saat itu Tersangka meminjam kendaraan untuk operasional kepada Sdr. JOLI (DPO) setelah berhasil meminjam kendaraan Sdr. JOLI (DPO) kemudian Sdr M.DHANI ALTARIANSYAH menjadi Joki dan mengendarai kendaraan tersebut sementara terdakwa membonceng di belakang dan mulai berkeliling ke arah Bekasi sekitaran Mustika jaya kota Bekasi ketika melintas di JL. Alun alun Utara pedurenan Mustika jaya Kota Bekasi terdakwa melihat ada sebuah cafe dan terparkir beberapa kendaraan roda dua,

Halaman 14 Putusan No. 273/Pid.B/2024/PN Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya terdakwa memerintahkan agar Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH untuk berhenti .

Menimbang bahwa terdakwa jalan menuju ke halaman parkir cafe mendekati 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna Biru Tahun 2022, Nopol B-5573-KAK dengan Nomor Rangka : MH1JM9122NK399173, Nomor Mesin : JM91E2397577, setelah situasi di rasa aman kemudian saat itu terdakwa langsung mengeluarkan alat berupa kunci leter T dan langsung membongkar rumah kunci motor tersebut dan setelah berhasil menyalakan motor tersebut kemudian Tersangka langsung meninggalkan halaman parkir cafe dan bersama dengan Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara menuju ke rumah kontrakan terdakwa

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi DEDE beserta team berhasil mengamankan dua orang masing masing bernama ( Sdr. HERMANTO (terdakwa) dan Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH (rekan terdakwa yang telah meninggal) di Jl pengapuran kel. Sukamaju baru Rt.001 Rw.005 Kec. Tapos Depok Jawa Barat yang saat itu sedang berhenti di pinggir jalan, dengan menggunkan 1 (satu) unit kendaraan hasil curian, setelah terdakwa dan rekan terdakwa berhasil di amankan dan di lakukan penggeledahan saksi DEDE beserta team menemukan barang yang di bawa oleh terdakwa HERMANTO berupa 2 (dua) buah kunci leter T beserta dua buah mata kunci, 1( satu) buah kunci Magnet dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 3 (tiga) butir peluru. beserta motor hasil kejahatan Dan ketika di lakukan proses interogasi lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang mana senjata Api yang ditemukan oleh aparat kepolisian tersebut terdakwa beli di daerah Lampung dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin tentaang kepemilikan sanjata api beserta 3 (tiga) butir peluru yang di temukan tersebut selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut

Menimbang bahwa terhadap Senjata Api dan beserta 3 (tiga) butir peluru tersebut telah di lakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik yang di tuangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No.Lab. :1797/BSF/2024 tanggal 22 April 2024

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ke 2 telah terpenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua terdakwa di dakwa melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP dengan unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

## Ad .1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa HERMANTO yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab , dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekitar Pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah halaman parkir cafe Kopi tuku Vida yang beralamat JL. Alun alun Utara Pedurenan Mustikajaya kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH (telah meninggal dunia).

Menimbang bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib saat itu terdakwa dan Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH (telah meninggal dunia) berkumpul di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Cileungsi Gunung putri kemudian saat itu terdakwa mengajak rekan terdakwa untuk kerja (mencuri motor) dan saat itu Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH mengiyakan untuk melakukan aksi pencurian, selanjutnya saat itu terdakwa langsung mempersiapkan alat berupa kunci leter T beserta anak kunci dan juga kunci magnet berikut sepucuk senjata api rakitan, setelah selesai mempersiapkan alat kemudian saat itu Tersangka meminjam kendaraan untuk operasional kepada Sdr. JOLI (DPO) setelah berhasil meminjam kendaraan Sdr. JOLI (DPO) kemudian Sdr M.DHANI ALTARIANSYAH menjadi Joki dan mengendarai kendaraan tersebut sementara terdakwa membonceng di belakang dan mulai berkeliling ke arah Bekasi sekitaran Mustika jaya kota Bekasi ketika melintas di JL. Alun alun Utara pedurenan Mustika jaya Kota Bekasi terdakwa melihat ada sebuah cafe dan terparkir beberapa kendaraan roda dua, selanjutnya terdakwa memerintahkan agar Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH untuk berhenti .

Menimbang bahwa terdakwa jalan menuju ke halaman parkir cafe mendekati 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna Biru Tahun 2022, Nopol B-5573-KAK dengan Nomor Rangka : MH1JM9122NK399173, Nomor Mesin : JM91E2397577, setelah situasi di rasa aman kemudian saat itu terdakwa langsung mengeluarkan alat berupa kunci leter T dan langsung membongkar rumah kunci motor tersebut dan setelah berhasil menyalakan motor tersebut kemudian Tersangka langsung meninggalkan halaman parkir cafe dan bersama dengan Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara menuju ke rumah kontrakan terdakwa.

Menimbang bahwa berdsarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ke 2 telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 17 Putusan No. 273/Pid.B/2024/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekitar Pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah halaman parkir cafe Kopi toko Vida yang beralamat JL. Alun alun Utara Pedurenan Mustikajaya kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH (telah meninggal dunia).

Menimbang bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib saat itu terdakwa dan Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH (telah meninggal dunia) berkumpul di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Cileungsi Gunung putri kemudian saat itu terdakwa mengajak rekan terdakwa untuk kerja (mencuri motor) dan saat itu Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH mengiyakan untuk melakukan aksi pencurian, selanjutnya saat itu terdakwa langsung mempersiapkan alat berupa kunci leter T beserta anak kunci dan juga kunci magnet berikut sepucuk senjata api rakitan, setelah selesai mempersiapkan alat kemudian saat itu Tersangka meminjam kendaraan untuk operasional kepada Sdr. JOLI (DPO) setelah berhasil meminjam kendaraan Sdr. JOLI (DPO) kemudian Sdr M.DHANI ALTARIANSYAH menjadi Joki dan mengendarai kendaraan tersebut sementara terdakwa membonceng di belakang dan mulai berkeliling ke arah Bekasi sekitaran Mustika jaya kota Bekasi ketika melintas di JL. Alun alun Utara pedurenan Mustika jaya Kota Bekasi terdakwa melihat ada sebuah cafe dan terparkir beberapa kendaraan roda dua, selanjutnya terdakwa memerintahkan agar Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH untuk berhenti .

Menimbang bahwa terdakwa jalan menuju ke halaman parkir cafe mendekati 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna Biru Tahun 2022, Nopol B-5573-KAK dengan Nomor Rangka : MH1JM9122NK399173, Nomor Mesin : JM91E2397577, setelah situasi di rasa aman kemudian saat itu terdakwa langsung mengeluarkan alat berupa kunci leter T dan langsung membongkar rumah kunci motor tersebut dan setelah berhasil menyalakan motor tersebut kemudian Tersangka langsung meninggalkan halaman parkir cafe dan bersama dengan Sdr. M.DHANI ALTARIANSYAH pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara menuju ke rumah kontrakan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perimbangan tersebut di atas unsur ke 3 telah terpenuhi.

Halaman 18 Putusan No. 273/Pid.B/2024/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan dakwaan kedua Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo pasal 193 KUHP maka terdakwa harus di jatuhi pidana..

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah di jalani para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa para terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka para terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk Honda Bieat warna biru Nopol B 5573 KAK, 1 (satu) buah STNK Kendaraan roda dua Merk Honda Bieat warna biru Nopol B 5573 KAK, 2 (dua) buah kunci motor, 2 (dua) buah kunci leter T, 2 (dua) buah kunci leter T, 1

Halaman 19 Putusan No. 273/Pid.B/2024/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah magnet , 1 (satu) buah Pucuk senjata api jenis Revolver, 3 (tiga) peluru, 1 (satu) jaket warna hitam akan di tentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat .

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan .
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .

Mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan dakwaan kedua Pasal 363 ayat (2) KUHP dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

## M e n g a d i l i

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki Senjata Api dan Pencurian dalam Keadaan memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam ) Tahun .
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk Honda Bieat warna biru Nopol B 5573 KAK
  - 2) 1 (satu) buah STNK Kendaraan roda dua Merk Honda Bieat warna biru Nopol B 5573 KAK  
(dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi Sulisty Septiana)
  - 3) 2 (dua) buah kunci motor
  - 4) 2 (dua) buah kunci leter T
  - 5) 2 (dua) buah kunci leter T

Halaman 20 Putusan No. 273/Pid.B/2024/PN Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah magnet
  - 7) 1 (satu) buah Pucuk senjata api jenis Revolver
  - 8) 3 (tiga) peluru
  - 9) 1 (satu) jaket warna hitam  
(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H. dan Moch Nur Azizi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurusobah, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Suwanto, S.H.

TTD

Moch Nur Azizi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rosalina Y. Letelay, S.H,